

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi mendukung tumbuhnya dunia usaha yang dapat menghasilkan berbagai macam barang dan/atau jasa yang memiliki teknologi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan kepastian atas barang dan/atau jasa agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang banyak.¹ Salah satu kegiatan di bidang ekonomi dalam bentuk transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha yang mengalami perkembangan adalah kegiatan di bidang perkreditan.

Perkreditan merupakan salah satu kegiatan Bank dengan cara memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Namun, tentu saja sebelum kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Bank akan melakukan penilaian terhadap nasabah selaku debitur agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh bank hampir semua sama seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.²

¹ Ulfa Hasanah. "Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menegakkan hak konsumen". *Jurnal aplikasi Bisnis* vol.3 No.1. hlm.61 diakses pada tanggal 29 Agustus 2013

² Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

Di dalam pemberian kredit bank dikenal istilah asuransi kredit. Asuransi kredit mempunyai kaitan erat dengan jasa perbankan, terutama di bidang perkreditan yang selalu dikaitkan dengan jaminan kredit berupa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa resiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan bank sebagai pemberi kredit.

Jenis Asuransi kredit yang biasa diikutsertakan oleh bank adalah asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Asuransi kerugian dapat berupa³ :

1) Asuransi kebakaran

Dalam asuransi kebakaran, kerugian yang ditanggung meliputi⁴:

- a. Kebakaran yang disebabkan oleh api sendiri
 - b. Kealpaan
 - c. Kesalahan pada pembantu
 - d. Karena tetangga
 - e. Karena kebakaran sekitarnya (baik langsung maupun tidak langsung)
 - f. Kerusakan atau kerugian akibat air atau obat pemadam kebakaran ketika kebakaran terjadi.
 - g. Kehilangan dan kerugian barang-barang ketika kebakaran
 - h. Akibat sambaran petir
- 2) Asuransi pengangkutan

Pada dasarnya asuransi pengangkutan dibedakan menjadi empat yaitu⁵:

- a. Pengangkutan laut : asuransi atas kapal sendiri (*marine hull*) dalam asuransi laut, barang-barang yang diasuransikan adalah :
 - a) Kapal
 - b) Muatan kapal (*marine cargo*) yaitu barang, ongkos angkut dan keuntungan yang diperhitungkan.
- b. Pengangkutan udara : dalam asuransi udara, barang-barang yang diasuransikan adalah :
 - a) Pesawat terbang

³ Thomas Suyatno, dkk, "Kelembagaan Perbankan edisi Ketiga". (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001). hlm. 87

⁴ Frianto Pandia, dkk. Lembaga Keuangan. (Jakarta : Rineka Cipta, 2005). hlm. 141-142

⁵ Ibid, hlm. 142

- b) Asuransi atas barang-barang angkutan (*institute air cargo clause all risk*)
- 3) Asuransi kendaraan bermotor
- a. Kendaraan bermotor :yang biasanya diasuransikan atas kendaraan bermotor adalah akibat benturan,tabrakan,terbalik,tergelicir dari jalan,dan sebagainya.Selain, atas risiko kecelakaan, risiko pencurian sebagian/keseluruhan juga bisa diasuransikan.
 - b. Cara kedua adalah tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Selain cara ketiga cara asuransi kendaraan bermotor di atas, ada cara lain yakni asuransi gabungan kerusakan,pencurian,kebakaran tanggung jawab hukum pihak ketiga.⁶

Namun dalam prakteknya, asuransi kredit masih saja menjadi sengketa antara nasabah (konsumen) dan bank (pelaku usaha), salah satunya tidak dibayarkan klaim asuransi kebakaran terhadap benda yang menjadi jaminan kredit. Ini juga dikhawatirkan merugikan posisi nasabah yang kerap lemah bila berhadapan dengan pihak bank.Oleh sebab itu, diperlukan upaya penyelesaian yang mampu memberikan perlindungan kepada nasabah yang sering dilanggar hak-hak selaku konsumen.

Dalam hal terjadinya sengketa antara bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen. Undang- Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut UUPK, membuka kesempatan bagi konsumen yang merasa dirugikan untuk dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumsebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat melalui badan yang dibentuk pemerintah dikenal dengan Badan penyelesaian sengketa

⁶Ibid, hlm.142

konsumen (BPSK). Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UUPK, menyebutkan bahwa BPSK adalah Badan penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Pembentukan BPSK sendiri diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UUPK dan Pasal 2 Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Untuk Kota Padang, pembentukan BPSK diatur dalam Keputusan Presiden No 18 tahun 2005 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintahan Kota Padang, Kabupaten Tanggerang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung.

Selama tahun 2012, pengaduan konsumen ke BPSK meningkat tajam. Berdasarkan informasi Koran haluan Kota Padang, bahwa terdapat 100 kasus yang telah di selesaikan oleh BPSK Kota Padang. Kasus yang mendominasi antara lain kasus pembiayaan seperti pembiayaan PDAM, PLN, Perbankan, asuransi dan usaha kreatif lainnya.⁷

Kasus asuransi yang menjadi objek penelitian ini yaitu kasus asuransi kredit antara nasabah dengan PT Bank Nagari Capem Siteba yang berawal dari peminjaman uang dengan jaminan rumah. Berdasarkan kesepakatan, bahwa bank mengikutsertakan asuransi kerugian terhadap rumah yang di jaminkan nasabah. Dimana jenis asuransi kerugian yang diikutsertakan adalah asuransi kebakaran. Namun di bulan September tahun 2012, rumah nasabah mengalami kebakaran, disaat hutang nasabah masih belum lunas. Pada saat

⁷www.harianhaluan.com, "sengketa konsumen Padang Meningkat", 27 May 2013 pukul 13.00 wib

itu nasabah mengajukan klaim asuransi kepada pihak bank Nagari, tetapi pihak bank menolak klaim dengan alasan jangka asuransi sudah habis, padahal nasabah membayar premi tiap bulannya dalam setahun.

Pihak nasabah telah berupaya untuk menyelesaikan masalah dengan pihak bank. Namun, pihak bank tidak kunjung memberi respon. Karena merasa telah dirugikan akhirnya nasabah memutuskan untuk mengadukan persoalannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis lebih menitik beratkan pembahasannya mengenai Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebab keberadaan lembaga ini diharapkan menjadi lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan serta juga memberikan perlindungan.

Berdasarkan Pasal 52 huruf a UUPK, bahwa : "Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen antara lain: melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Penyelesaian sengketa konsumen baik melalui konsiliasi, mediasi maupun arbitrase sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan baik bentuk maupun jumlah ganti rugi yang akan diterima oleh konsumen, dan kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “**PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI KREDIT MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG**”(Studi atas Sengketa Konsumen Nomor 86/P3K/2012)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang diuraikan diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja penyebab yang melatarbelakangi kasus asuransi kredit antara nasabah dengan pihak Bank Nagari dalam sengketa konsumen Nomor 86/P3K/2012 ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan yang ditetapkan oleh BPSK atas sengketa konsumen Nomor 86/P3K/2012 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab yang melatarbelakangi kasus asuransi kredit antara nasabah dengan pihak Bank Nagari dalam sengketa Nomor 86/P3K/2012
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap putusan yang ditetapkan BPSK atas sengketa Konsumen Nomor 86/P3K/2012

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan

masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian kredit.
- b. Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam menghadapi persoalan mengenai penyebab asuransi kredit dan penyelesaian sengketa.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian⁸. Adapun metode yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Yaitu pendekatan berupa Yuridis Normatif yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai Penyelesaian Sengketa

⁸ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 29

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118

Asuransi Kredit melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang (Studi atas Sengketa Konsumen Nomor 86/P3K/2012).

3. Bahan Hukum

a. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan (library research) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan persoalan yang akandikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian¹⁰.

Penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti :

- a) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- b) Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep./12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

¹⁰Mestika Zed, “*Metode Penelitian Kepustakaan*”, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 3

- e) Peraturan Bank Indonesia No 7/6/ PBI/ 2005 tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹¹. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu

¹¹ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 114

bertolak dari premis normatif¹². Untuk itu mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur serta putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Dalam hal ini, wawancara ini dilakukan sebagai sarana untuk konfirmasi terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Untuk mendapatkan data ini penulis melakukan wawancara dengan pihak badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pihak majelis sidang dan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan analisis bahan hukum

a. Pengolahan bahan hukum

Setelah dikumpulkan seluruh data dengan lengkap melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, kemudian dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data termasuk data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diharapkan akan dapat

¹²Ibid, hlm. 126

meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis¹³, kemudian disusun data-data itu ke dalam pembahasan.

b. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan berupa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan hasil wawancara dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan

Pokok besar mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II :Tinjauan Kepustakaan

Memaparkan tinjauan yuridis tentang Perjanjian, Perjanjian Kredit, Perlindungan Nasabah, Asuransi Kebakaran, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

¹³Amirudin dan Zainal Asikin, ”*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta; PT Raja Grafindo,2006, Hlm. 168-169

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan

Menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut hasil yang diperoleh dalam kegiatan penelitian seperti penyebab terjadinya kasus asuransi Kredit dan pertimbangan hukum terhadap putusan yang ditetapkan oleh BPSK atas sengketa konsumen Nomor 86/P3K/2012

BAB IV :Penutup

Bab ke empat atau bab terakhir berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis peroleh, sehingga dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah di masa yang akan datang serta memberikansaran atau masukan yang dianggap perlu yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.